

## ABSTRAK

**Atirah. 105261134720.** Hukum Non Muslim Memasuki Masjid Perpektif Ulama Klasik dan Kontemporer. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang Hukum Non Muslim Memasuki Masjid Perpektif Ulama Klasik dan Kontemporer. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pandangan ulama klasik terhadap non muslim memasuki masjid? (2) Bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap non muslim memasuki masjid?

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan hukum non muslim memasuki masjid, kemudian dikumpulkan, ditulisi, dan disusun dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) Ulama klasik Mayoritas ulama klasik dari berbagai mazhab memperbolehkan non-Muslim memasuki masjid selain Masjidil Haram dengan beberapa syarat tertentu, seperti izin dari pengurus masjid, menjaga kesopanan, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah umat Islam. Kecuali pendapat madzhab hanafiyah yang membolehkannya tanpa syarat asalkan tidak melakukan tindakan yang menjatuhkan kehormatan masjid. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hal non-Muslim memasuki Masjidil Haram, Meskipun ada yang membolehkannya dengan syarat tertentu, mayoritas ulama melarangnya berdasarkan QS At-Taubah:28. 2) ulama kontemporer yang hidup pada era modern, cenderung lebih fleksibel dalam memperbolehkan non-Muslim memasuki masjid, dengan memberikan argumen bahwa Islam adalah agama yang terbuka dan toleran. Namun, ada juga pandangan yang lebih konservatif, seperti yang dipegang oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang menegaskan bahwa non-Muslim sebaiknya tidak masuk ke masjid kecuali ada kebutuhan mendesak atau kepentingan yang memaksa.

**Kata Kunci:** Hukum, non muslim, klasik kontemporer, masjid.

## ABSTRACT

**Atirah. 105261134720.** Non-Muslim Law Enters the Mosque Perspective of Classical and Contemporary Ulama. Guided by M. Ilham Muchtar and Zainal Abidin.

This study discusses the Law of Non-Muslims Entering Mosques, Perspectives, Classical and Contemporary Ulama. The purpose of this study is to find out (1) How do classical scholars view non-Muslims entering mosques? (2) How do contemporary scholars view non-Muslims entering mosques?

The author uses a type of *library research*, where the author collects data and information through reading literature or written sources such as books, papers, journals, articles, and other sources related to the law of non-Muslims entering mosques, then collected, written, and compiled in this study so that a conclusion can be drawn.

The results of this study are that 1) Classical scholars The majority of classical scholars from various schools allow non-Muslims to enter mosques other than the Grand Mosque with certain conditions, such as permission from mosque administrators, maintaining modesty, and not disturbing Muslim worship activities. Except for the opinion of the Hanafi madhhab which allows it unconditionally as long as it does not take actions that bring down the honor of the mosque. However, there is a difference of opinion on the matter of non-Muslims entering the Grand Mosque, although some allow it under certain conditions, the majority of scholars forbid it based on the Qur'anic verse in surah At-Tawbah verse 28. 2) Contemporary clerics living in the modern era, tend to be more flexible in allowing non-Muslims to enter mosques, arguing that Islam is an open and tolerant religion. However, there are also more conservative views, such as those held by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, who assert that non-Muslims should not enter mosques unless there is an urgent need or compelling interest.

**Keywords:** Law, non muslim, classical contemporary, mosque.